

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini: Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim atas pembebasan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Perkara Nomor: 36/Pid.sus/2023/PN Lbb. Metode penelitian ini: menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian adalah: Pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa dalam Putusan Nomor: 36/Pid.sus/2023/PN Lbb yang berdasar pada ketidakyakinan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi anak korban dan saksi anak AN. Terlebih lagi keterangan anak korban dan anak AN tersebut diberikan tanpa disumpah. Bukti surat yang diajukan berupa *visum et repertum* juga hanya menggambarkan kondisi yang terjadi pada Anak Korban yakni terjadi kerusakan dan adanya penyakit pada alat kelamin Anak Korban namun tidak ada bukti sah lain yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwalah yang telah mengakibatkan hal-hal tersebut baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa. Saran: Agar dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang sangat sulit menemukan alat-alat bukti, majelis hakim maupun jaksa penuntut umum menggunakan undang-undang yang sudah dibuat khusus untuk jenis tindak pidana tersebut. Dalam hal ini seharusnya dasar ketentuan pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb adalah menggunakan ketentuan yang khusus yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hendaknya Jaksa dan Polisi saling berkoordinasi dalam memeriksa perkara yang bisa saja memang terjadi tindak pidana namun karena ketidak telitian pihak Polisi bisa merenggut hak-hak keadilan korban.

Kata Kunci: *Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Pencabulan, Anak.*